

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/AS.1/E/1988;
- Menimbang : bahwa dalam rangka menampung Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTN dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1980;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 130/M Tahun 1985;
e. Nomor 22/M Tahun 1986;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 3 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 " " 1979 No. 040/O/1979;
e. tanggal 11 Desember 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/O/1987.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 2 58/1/HEP.N/1/88.

D I T E T A P K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTN dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (STN);
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMTP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1979 (No. 006/1/1979) untuk

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karamitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran 1 untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran 1 untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 180 buah;
 - b. SMP Negeri ada 6.811 buah;
 - c. SMA Negeri ada 700 buah;
 - d. STM Negeri ada 100 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 100 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 100 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 83 buah;
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah;
 - i. SMKI Negeri ada 2 buah;
 - j. SMIK Negeri ada 100 buah;
- masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1977.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

44

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

REPUBLIC
INDONESIA

KEJOTO, SH
P.130317258

Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 8 Februari 1988 No. 052/0/1988

45	Propinsi	No.	Nama Sekolah yang dibuka	L a k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya Kota Administratif	
1	1	2	3	4	5	5
I DKI JAKARTA	1	1	SMP Negeri 253 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.2
	2	2	SMP Negeri 254 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.1
	3	3	SMP Negeri 255 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.2
	4	4	SMP Negeri 256 Jakarta	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.2
	5	5	SMP Negeri 257 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.2
	6	6	SMP Negeri 258 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.2
	7	7	SMP Negeri 259 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.2
	8	8	SMA Negeri 94 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.2
	9	9	SMA Negeri 95 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.2
	10	10	SMA Negeri 96 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.2
	11	11	SMA Negeri 97 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.2

XI. LAMPUNG

1	2	3	4	5	6
	1.	SMP Negeri 2 Penengahan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.12.116 09.1.2.1038.23.01.12.120 09.1.2.1038.23.01.12.140 09.1.2.1038.23.01.12.210 09.1.2.1038.23.01.12.220 09.1.2.1038.23.01.12.230 09.1.2.1038.23.01.12.231 09.1.2.1038.23.01.12.232 09.1.2.1038.23.01.12.233 09.1.2.1038.23.01.12.250 09.1.2.1038.23.01.12.310 09.1.2.1038.23.01.12.360
	2.	SMP Negeri 3 Pringsewu	Pringsewu	Kabupaten Lampung Selatan	
	3.	SMP Negeri 2 Gadingrejo	Gadingrejo	Kabupaten Lampung Selatan	
	4.	SMP Negeri Bandar Jaya	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	
	5.	SMP Negeri 2 Gunung Sugih	Gunung Sugih	Kabupaten Lampung Tengah	
	6.	SMP Negeri 2 Padang Ratu	Padang Ratu	Kabupaten Lampung Tengah	
	7.	SMP Negeri 6 Metro	Metro	Kabupaten Lampung Tengah	
	8.	SMP Negeri 2 Kalibataingan	Abung Selatan	Kabupaten Lampung Utara	
	9.	SMP Negeri 6 Kotabumi	Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara	
	10.	SMP Negeri 2 Belalau	Belalau	Kabupaten Lampung Utara	
	11.	SMA Negeri 2 Pringsewu	Pringsewu	Kabupaten Lampung Selatan	
	12.	SMA Negeri Gunung Sugih ✓	Gunung Sugih	Kabupaten Lampung Selatan	
	13.	SMA Negeri Sumber Jaya	Sumber Jaya	Kabupaten Lampung Utara	

1	2	3	4	5	6
					09.1.6.1102.23.01.27.231 09.1.6.1102.23.01.27.232 09.1.6.1102.23.01.27.233 09.1.6.1102.23.01.27.250 09.1.6.1102.23.01.27.340 09.1.6.1102.23.01.27.360

HENTER: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO.